

BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME KONSULTASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif perlu dibangun sistem sinergi kemitraan antara pemerintahan daerah dan publik berdasarkan prinsip kesetaraan, rasasaling bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan otonomi daerah;
- b. bahwa untuk itu diperlukan pemerintahan yang baik yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menuju pemberdayaan publik dengan menggunakan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta agenda pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Mekanisme Konsultasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 1999);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45903);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MEKANISME KONSULTASI PUBLIK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dsingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Publik adalah setiap elemen publik umum yang terdiri dari kelompok publik yang berbadan hukum dan atau tidak berbadan hukum dalam bentuk LSM, Ormas, Paguyuban, Forum Kajian dan kalangan publik profesi serta kalangan dunia usaha.
8. Badan Publik adalah badan, lembaga, atau organisasi yang dibentuk sesuai Undang-Undang Dasar 1945 atau dibentuk atau didirikan sesuai peraturan perundangan Republik Indonesia termasuk didalamnya lembaga Eksekutif, Legislatif, BUMD yang ada di Kabupaten Lamandau.
9. Konsultasi Publik adalah kegiatan yang dihadiri publik yang membahas isu/masalah kebijakan publik dengan menghadirkan nara sumber yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang sesuai.
10. Pertemuan Publik adalah kegiatan yang dihadiri oleh publik yang membahas isu dan masalah kebijakan publik.
11. Debat Publik adalah kegiatan yang membahas masalah kebijakan publik yang dihadiri 2 (dua) atau lebih kelompok yang bersifat pendukung, penentang dan atau netral.
12. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh publik atau badan publik dalam suatu lingkungan dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
13. Mekanisme konsultasi publik adalah sebuah media yang dilindungi oleh aturan hukum untuk menjamin partisipasi publik dalam mengakses informasi, memberikan masukan dalam penentuan kebijakan publik

- dan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi agenda pembangunan serta pelaksanaan tugas oleh badan publik.
14. Forum Publik adalah sebuah forum cair yang memfasilitasi publik untuk mengkomunikasikan permasalahan dan kepentingannya kepada perangkat daerah dan legislatif.
 15. Transparansi (keterbukaan) adalah suatu system dimana lembaga-lembaga dan pejabat publik mempunyai akses informasi yang bisa dipahami dan digunakan dengan baik oleh publik, dan diatur dengan hukum positif sehingga memberikan kepastian hukum tentang hal-hal yang dapat atau harus diketahui oleh publik dan hal-hal yang tidak diketahui oleh publik;
 16. Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu, yang membutuhkan kesepakatan dari pihak yang berkompetens dengan urusan yang akan di atur dalam peraturan serta mengikat semua pihak.
 17. Informasi adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, data atau segala sesuatu yang dapat menerangkansuatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur dalam bentuk laporan,file, buku, peta, foto dan sebagainya.
 18. Informasi Publik adalah informasi yang diberikan, dibuat, dan dipelihara oleh badan publik, dimana informasi tersebut milik publik dan dipercayakan pada lembaga-lembaga pemerintahan untuk dilaksanakannya dan dapat diakses publik setiap saat, kecuali informasi yang dikecualikan.
 19. Partisipasi adalah kehadiran, keikutsertaan dan keaktifan warga publik dalam menyampaikan gagasan, ide dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan publik.
 20. Prinsip partisipasi adalah adanya mekanisme pengambilankebijakan publik yang memberi akses lebih besar pada publik untuk berpartisipasi dan memberikan fasilitas pada kelompok publik agar mampu merumuskan masalah yang dihadapinya.
 21. Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan badan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegangkeaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 22. Pemohon adalah setiap warga Negara atau subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Daerah ini.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Mewujudkan sinergi kemitraan yang bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel pada publik baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan melalui mekanisme konsultasi publik.

- (2) Meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang ditetapkan.
- (3) Mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Pertama Penyusunan Pasal 3

- (1) Penyusunan setiap bentuk perencanaan pembangunan dan kebijakan publik oleh badan publik harus melibatkan partisipasi publik.
- (2) Partisipasi publik dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan; rasional, tepat guna dan tepat sasaran, kebebasan berpendapat serta taat hukum.
- (3) Partisipasi publik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dari kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan partisipatif; dan
 - b. meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Lamandau.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 4

- (1) Publik berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan/penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik, meliputi:
 - a. perumusan visi, misi dan rencana strategis;
 - b. penyusunan program pembangunan tahunan;
 - c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. penyusunan maupun revisi Tata Ruang, Tata Guna Lahan dan sebagainya;
 - e. penyusunan peraturan daerah; dan
 - f. proses perjanjian yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Publik memiliki hak menyampaikan usulan untuk menjadi agenda prioritas pembangunan dengan menyertakan alasan-alasan yang memiliki kepentingan strategis bagi publik luas dan sesuai dengan visi dan misi daerah.
- (3) Publik mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum.
- (4) Badan Publik berhak untuk menolak usulan publik apabila tidak sesuai dengan visi, misi Badan Publik serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (5) Badan Publik berkewajiban untuk:
- a. menginformasikan jadwal rencana penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik; dan
 - b. menjamin terselenggaranya forum penyusunan perencanaan kebijakan publik dengan melibatkan publik secara aktif.

Bagian Ketiga
Tata Cara
Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjamin keterlibatan publik maka Badan Publik menempuh mekanisme atau tata cara sebagai berikut:
- a. draft/konsep penyusunan perencanaan serta jadwal/agenda pembahasan disampaikan kepada publik;
 - b. periode dan mekanisme tanggapan publik terhadap draft/konsep;
 - c. periode penyampaian aspirasi publik;
 - d. periode perumusan tanggapan publik;
 - e. penyampaian tanggapan kepada publik yang memberikan pendapat/aspirasinya;
 - f. periode kesempatan pengajuan keberatan publik terhadap tanggapan yang diberikan;
 - g. periode perumusan kebijakan publik secara final;
 - h. periode kesempatan publik untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukannya pelibatan publik;
 - i. periode pembahasan kebijakan publik di DPRD dengan melampirkan semua dokumen terkait termasuk aspirasi publik;
 - j. kesempatan akhir publik untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRD; dan
 - k. penetapan kebijakan publik.
- (2) Tata cara penyampaian usulan publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 6

Dalam melaksanakan Kebijakan publik setiap Badan Publik harus mengedepankan manajemen yang mendasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 7

- (1) Publik berhak untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik.
- (2) Dalam rangka mendukung perwujudan akuntabilitas dan transparansi publik berhak ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Publik yang merasakan dampak langsung atau tidak langsung dari kebijakan publik, berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

Pasal 8

- (1) Badan Publik berhak untuk mendapatkan kepercayaan dari publik dalam penyelenggaraan kebijakan publik.
- (2) Badan Publik wajib memelihara dan mengembangkan budaya transparansi sebagai perwujudan akuntabilitas publik untuk tercapainya tata pemerintahan yang baik.
- (3) Badan Publik dalam menyelenggarakan kebijakan publik memiliki kewajiban yang mencakup:
 - a. pemberian informasi;
 - b. penjelasan prosedur; dan
 - c. pengambilan kebijakan.

Bagian Ketiga Informasi Pasal 9

- (1) Setiap proses perumusan kebijakan dan hasil kebijakannya diinformasikan secara aktif pada publik.
- (2) Aspek-aspek yang wajib diinformasikan secara aktif, adalah:
 - a. informasi yang berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik visi/misi/strategi pembangunan kabupaten, perencanaantahunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
 - b. khusus untuk informasi APBD mulai dari hasil pembahasan di tingkat Pemerintah Kabupaten, proses penganggaran sampai penetapan APBD, demikian juga berlaku untuk proses perubahan APBD dan pertanggungjawabannya dalam LPJ tahunan atau akhir masa jabatan Bupati;
 - c. Informasi perencanaan Tata Ruang mulai awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan Tata Ruang;
 - d. Pelaksanaan proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik dari hasil pengalokasian kegiatan, penunjukan panitia lelang, proses lelang sampai pada pemenang disampaikan pada publik;
 - e. Struktur dan fungsi Badan Publik;
 - f. Pelaksanaan perjanjian yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki ; dan
 - g. Mengumumkan secara serta merta tanpa pengecualian informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak;

- (3) Penyerbarluasan informasi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik serta dengan cara-cara yang mudah mendapatkannya.
- (4) Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana maka setiap badan publik dapat menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi serta membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat tersedia dan pelayanan cepat, tepat waktu, murah dan sederhana.

Pasal 10

Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, meliputi:

- a. Daftar dari seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kecuali informasi yang berada dalam kategori rahasia;
- b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangan (alasan);
- c. Seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
- e. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;
- f. Pendapat-pendapat badan publik;
- g. Prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban publik;
- h. Laporan mengenai akses informasi sebagai mana diatur dalam peraturan daerah ini; dan
- i. Informasi yang tidak termasuk kategori pengecualian.

Pasal 11

- (1) Permintaan informasi dari Publik kepada Badan Publik disampaikan melalui surat, kecuali informasi yang diambil dari internet.
- (2) Dalam hal permintaan informasi oleh publik, maka untuk dapat memberikan informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan alasan kepentingan penggunaan informasi tersebut.
- (3) Pemenuhan kebutuhan informasi oleh publik harus dapat diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permintaan.

Pasal 12

Setiap badan publik dikecualikan dari kewajiban membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik terhadap informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik tentang:

- a. mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya kejahatan;
- b. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme;
- c. membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan atau keluarganya;

- d. membahayakan keamanan peralatan, sarana atau prasarana penegak hukum;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional, yaitu:
 - 1) Informasi tentang intelijen taktik, strategi pertahanan dan keamanan Negara dalam kaitan ancaman dalam dan luar negeri;
 - 2) Dokumen yang memuat rencana strategi perencanaan peperangan;
 - 3) Data perkiraan kemampuan militer Negara lain;
 - 4) Jumlah dan kompensasi satuan tempur dan rencana pengembangannya;
- g. Pengadaan pangkalan tempur;
- h. Mengungkapkan riwayat, kondisi, dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologi seseorang;
- i. Mengungkapkan kondisi keuangan, asset pendapatan, rekening bank seseorang kecuali yang sudah diumumkan dalam lembaran Negara; dan
- j. Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektualitas atau rekomendasi kemampuan seseorang.

Bagian Keempat
Prosedur
Pasal 13

- (1) Prosedur yang diinformasikan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi :
 - a. Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan dengan transparan;
 - b. Untuk memenuhi hak publik atas informasi yang utuh, badan publik berkewajiban membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil; dan
 - c. Prosedur perencanaan pembangunan/APBD mulai dari Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan, Unit Daerah Kerja Pembangunan Tingkat Kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kabupaten, sampai pada rencana penyusunan anggaran, perencanaan tata ruang kabupaten/tata guna lahan, serta prosedur pemanfaatan asset kabupaten harus ditetapkan dengan maksud meningkatkan keterlibatan publik.
- (2) Prosedur yang diinformasikan oleh DPRD, meliputi :
 - a. Prosedur Penetapan Kebijakan Publik yang harus melibatkan partisipasi publik sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
 - b. Prosedur partisipasi publik dalam pelaksanaan rapat DPRD yang bersifat terbuka kecuali disebutkan lain dalam pembukaan rapat DPRD;
 - c. Rapat-rapat terbuka dan memiliki jadwal yang pasti, minimal 1 (satu) bulan sebelumnya jadwal rapat harus diumumkan melalui papan pengumuman di DPRD dan disediakan di Sekretariat DPRD kecuali rapat yang mendadak;

- d. Hasil risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota DPRD dan disediakan di Sekretariat DPRD untuk kepentingan publik; dan
 - e. Apabila publik ingin mengetahui risalah rapat tersebut, maka publik dapat memperolehnya dari Sekretariat DPRD.
- (3) Prosedur yang diinformasikan oleh BUMD, meliputi :
- a. Prosedur yang berkaitan dengan penetapan tarif, aturan, mekanisme pelaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagai dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
 - b. Rapat yang dilaksanakan dalam lingkungan BUMD menyangkut usulan untuk kebijakan publik harus tersedia informasinya dan dapat diperoleh oleh publik dengan mudah; dan
 - c. Pimpinan di tingkat BUMD berkewajiban untuk menyampaikan hasil-hasil pengambilan keputusan tentang kepentingan publik dan disampaikan secara terbuka kepada publik.

Bagian Kelima
Kebijakan Publik
Pasal 14

- (1) Proses penetapan kebijakan publik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, meliputi :
- a. Rapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menyangkut kebijakan publik harus merupakan rapat terbuka;
 - b. Apabila terdapat kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi yang berbeda, maka kebijakan harus disediakan informasinya di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau untuk dapat diakses oleh publik; dan
 - c. Rapat di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi yang ada di Kabupaten Lamandau jika tidak diatur secara khusus oleh Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi diperlakukan sama sebagaimana huruf a.
- (2) Proses penetapan kebijakan publik dalam lingkungan DPRD, meliputi:
- a. Rapat terbuka, jika bukan merupakan dengar pendapat, rapat umum atau konsultasi publik maka publik berhak hadir tanpa dapat memberikan masukan atau pendapatnya;
 - b. Rapat di lingkungan DPRD yang erat hubungannya dengan pembahasan kepentingan publik agar melibatkan publik secara aktif dengan tetap memperhatikan Tata Tertib DPRD; dan
 - c. Segala bentuk keputusan dan laporan hasil-hasil rapat harus dapat diketahui oleh publik.
- (3) Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan BUMD, meliputi:
- a. Dalam pelaksanaan rapat yang berkaitan dengan kepentingan publik diharuskan dapat melibatkan publik secara aktif baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Jaminan informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusan secara aktif dapat diakses langsung oleh publik; dan

- c. Pemberlakuan kebijakan di tingkat BUMD berupa aspek-aspek prosedur, pengambilan keputusan akan disampaikan secara terbuka kepada publik oleh pimpinan BUMD.

Pasal 15

- (1) Apabila perumusan dan pengambilan kebijakan publik yang tidak terjadwal, maka pengumuman jadwal waktu penyampaian partisipasi publik minimal 1 (satu) bulan sebelum pembahasan dimulai.
- (2) Dalam hal keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran, banjir, dan sebagainya, yang mengharuskan pengambilan keputusan yang cepat, keputusan tersebut beserta penjelasannya disampaikan pada publik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan diambil.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), berlaku mutatis mutandis terhadap Pasal 5 mekanisme dan tata cara untuk menjamin keterlibatan publik.

Pasal 16

- (1) Semua dokumen terkait dengan proses penetapan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi publik seperti konsep dan hasil kebijakan, publikasi prosedur dan tanggapan terhadap aspirasi publik, bukti pendapat publik, keberatan publik terhadap tanggapan yang diberikan dan notulensi pengambilan keputusan harus didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum.
- (2) Bupati dapat menunjuk Instansi yang bertanggung jawab mengelola dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan penyelenggaraan badan publik terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan publik.

Pasal 18

- (1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Bupati ;
- (2) Pengawasan fungsional dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan maupun evaluasi.

Pasal 19

DPRD melakukan Pengawasan Legislatif atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 20

Publik dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kebijakan Publik oleh Badan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bupati dapat :

- a. Meminta, menerima dan mengusahakan memperoleh bahan-bahan dan atau keterangan dari pihak yang dipandang perlu;
- b. Melakukan atau memerintahkan melakukan penyidikan dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat pekerjaan;
- c. Menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan publik;
- d. Memanggil pejabat-pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku;
- e. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran; dan
- f. Menunjuk akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) DPRD melakukan pengawasan legislatif melalui:
 - a. Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD;
 - b. Rapat Pembahasan dalam Sidang Komisi;
 - c. Rapat Pembahasan dalam Panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD;
 - d. Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak lain yang diperlukan; dan
 - e. Kunjungan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan Legislatif sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat dapat:
 - a. Mengundang Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk diminta keterangan, pendapat dan saran;
 - b. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/pihak-pihak yang terkait;
 - c. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang; dan
 - d. Membentuk Panitia Khusus sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Publik melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui :
 - a. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Badan Publik;
 - b. Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan;
 - c. Melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan kebijakan publik oleh badan Publik; dan
 - d. Memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Pengawasan publik sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait.
- (3) Publik berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diadukan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam melakukan pengawasan publik dapat melakukan konsultasi dan/ atau dialog dengan pihak eksekutif atau legislatif.

Pasal 24

Tindak lanjut dari hasil pengawasan, adalah :

- a. Tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi;
- c. Tuntutan/Gugatan Perdata;
- d. Pengaduan Perbuatan Pidana; dan
- e. Penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

BAB VI KEBERATAN PUBLIK Pasal 25

Setiap pemohon informasi dan partisipasi dapat mengajukan keberatan dalam hal:

- a. tidak diidentifikasikannya kebijakan publik dan atau keputusan publik dan tahapan-tahapannya;
- b. ditolaknya permintaan informasi ;
- c. tidak tersedianya informasi secara aktif tanpa permintaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Peraturan Daerah ini;
- d. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- e. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- f. pengenaan biaya yang tak wajar; dan
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 26

- (1) Keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat badan publik terkait.

- (2) Upaya keberatan oleh publik sesuai dengan kewenangandan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1), wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Apabila atasan pejabat badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan tertulis dalam jangka 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya secara tertulis.

BAB VII SANKSI Pasal 28

- (1) Apabila Pejabat pada Badan Publik sebagai penanggung jawab perencanaan pembangunan di masing-masing tingkatan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5, maka akan dikenakan sanksi penolakan terhadap hasil perencanaan.
- (2) Jangka waktu untuk pelaksanaan perencanaan ulangan diberikan waktu maksimum 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak dilaksanakan proses perencanaan ulangan, maka usulan dan aspirasi perencanaan tidak akan dimasukkan dalam pembahasan lokakarya pada tingkat yang lebih tinggi.
- (4) Pejabat pada Badan Publik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), akan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Setiap pejabat pada Badan Publik dan/atau Publik yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Kebijakan Publik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pejabat pada Publik yang menolak pengawasan dan tidak melaksanakan tindak lanjut Hasil Pelaksanaan Pengawasan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Para Pejabat pada Badan Publik dan/atau publik yang tidak menghadiri undangan tanpa alasan dan tidak memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

Badan Publik berkewajiban untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan kelembagaan Publik dalam rangka meningkatkan sinergi kemitraan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kegiatan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan kebijakan publik dan pengawasan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Pebruari 2015

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015NOMOR 121

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME KONSULTASI PUBLIK

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan peran serta aktif dan nyata dari segenap komponen penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan. Demokratisasi sebagai tiang penyangga utama pelaksanaan pemerintahan akan terwujud apabila terjalin sinergi yang saling mendukung antara unsur pemerintahan, publik dan masyarakat pelaku usaha. Tata pemerintahan yang baik, partisipasi publik dan masyarakat dunia usaha menjadi parameter terlaksananya demokratisasi.

Bahwa akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku akan menjadi sebuah prasyarat bagi partisipasi publik yang lebih intensif yang akan semakin meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggungjawabnya dalam ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan perwujudan tata pemerintahan yang baik. Bahwa sinergi tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokratis saling menghormati sehingga pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Lamandau dapat segera diwujudkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

ayat (1) huruf b.

Pertimbangan dimaksud meliputi pertimbangan ekonomi, social, budaya dan atau pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan kebijakan publik;

ayat (2) huruf a.

Rapat yang dimaksud adalah rapat paripurna, rapat komisi, rapat pansus, rapat Panitia Anggaran, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat Dengar Pendapat.

ayat (3) huruf c :

Penyampaian hasil Keputusan disampaikan melalui media masa atau sarana informasi lainnya.

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

Kriteria yang ditetapkan adalah memiliki struktur Organisasi, Program Jangka Pendek, menengah dan panjang yang jelas, keberpihakan pada publik.

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 119**